

**AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG
PIHAKNYA TIDAK MENGHADAP KE NOTARIS (STUDI DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BERLIANA KUSUMA WARDHANI

D1A 116 043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG
PIHAKNYA TIDAK MENGHADAP KE NOTARIS (STUDI DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BERLIANA KUSUMA WARDHANI
D1A 116 043

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Sahruddin., SM., MH.
NIP. 196312311992031016

Akibat Hukum Pembuatan Akta Autentik Yang Pihaknya Tidak Menghadap Ke Notaris (Studi Di Kabupaten Lombok Barat)

Berliana Kusuma Wardhani
D1A 116 043

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pihak yang tidak menghadap ke Notaris dan akibat hukum akta Notaris yang terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Normatif Empiris. Dimana penelitian Hukum Normatif mengkaji peraturan perundang-undangan dan norma, penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian data primer. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak tidak menghadap ke Notaris yaitu dikarenakan salah satu pihak sedang dalam keadaan sakit ataupun sedang berada di luar Kota sehingga pihak tersebut pada faktanya tidak benar-benar menghadap ke Notaris, Sedangkan akta autentik yang telah terdegradasi menjadi akta di bawah tangan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila terdapat prosedur yang dilanggar atau tidak di penuhi, kemudian itu dapat dibuktikan di pengadilan maka kekuatan pembuktian akta autentik tersebut akan menjadi lemah sehingga membutuhkan alat bukti tambahan lainnya.

Kata Kunci : Akibat hukum, Akta autentik, Notaris

Legal Consequence Of Authentic Deed Making (By Notary) With An Absent Party (A Case Study In West Lombok Regency)

Abstract

This study aims to identify factors leading to the absent of the parties to the notary during an authentic deed making, and to figure out its legal consequences. This study is a normative-empirical one with statute and case approach. Results of this study show that the absence are commonly due to illness or being out of town. Hence, the parties, in fact, miss the meeting with the notary. Such circumstances discredit an authentic deed into a degraded one, which has no more proofing force as it used to be. Furthermore, if making an authentic deed without meeting all the requirements and procedures is proven in the court, the deed would be ignored and requires additional evidences.

Keywords: Legal Consequences, Authentic Deed, Notary

I. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat pada saat ini sangatlah pesat, hal tersebut tentunya membuat kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Kondisi perekonomian yang semakin berkembang tersebut tentunya menyebabkan masyarakat luas tertarik untuk melakukan suatu usaha guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak jarang dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat tersebut membutuhkan suatu modal yang besar, hal tersebut tentunya membutuhkan suatu perjanjian yang dibuat oleh masyarakat untuk dapat menjalankan usahanya, dan dalam membuat suatu perjanjian maka tidak sekedar perjanjian di bawah tangan saja, akan tetapi perjanjian yang autentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Alasan membuat perjanjian di hadapan Notaris ini bukan karena tidak adanya kepercayaan diantara para pihak, akan tetapi agar lebih memberikan suatu perlindungan hukum atas kepentingan para pihak apabila nantinya terjadi suatu permasalahan di kemudian hari terkait dengan terlaksananya perjanjian tersebut.¹

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris tersebut dituangkan ke dalam suatu akta Notaris. Akta tersebut merupakan suatu akta autentik yang memiliki kekuatan yang sempurna dan merupakan suatu alat bukti yang sah tanpa diperlukan lagi alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

¹ Prayojana, D.A., Murni, R.R., & Dharmawan N. K. S., *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notarisdi Kota Denpasar*, Acta Comitatus, Bali, 2018, hlm. 213.

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUJN Perubahan), menentukan bahwa :²

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Akta autentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikannya.³ Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta autentik. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.⁴

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUJN), menentukan bahwa :⁵

“Setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Pembuatan suatu akta merupakan kepentingan dari para pihak. Isi dari akta (badan akta) adalah keinginan dan tanggung jawab para

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 15.

³ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 49.

⁴ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta, Milenia Populer, 2001, hlm. 85.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No 117, 2004, TLN No. 4432, 2004, Pasal 38 Ayat (1).

pihak sedangkan Notaris hanya bertanggung jawab pada bagian kepala akta dan akhir akta”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pihak penghadap tidak menghadap ke Notaris ?, 2. Apakah akibat hukum akta Notaris yang terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan ?.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pihak penghadap tidak menghadap ke Notaris, dan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum akta Notaris yang terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Sehingga memberikan manfaat baik secara teoritis yaitu memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum, terutama dibidang hukum Kenotariatan yang berkaitan dengan Akta Autentik. Manfaat praktisnya yaitu Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan. Dapat memberikan wawasan bagi orang yang berkepentingan atau membutuhkan informasi mengenai hukum Kenotariatan. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), 2. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), dan 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*).

II. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pihak Tidak Menghadap Ke Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.

Dari definisi di atas peneliti mendapatkan data dari sekretaris Pengurus Daerah Kabupaten Lombok Barat Organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia), bahwa jumlah Notaris di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) Kantor Notaris yang tersebar di delapan Kecamatan yang dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini:⁶

Tabel 1.

No.	Kecamatan	Jumlah Notaris
1.	Batu Layar	11 Kantor
2.	Gerung	7 Kantor
3.	Gunung Sari	6 Kantor
4.	Kediri	3 Kantor
5.	Labu Api	9 Kantor

⁶ Sumber Data Pengurus Organisasi Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.

6.	Narmada	3 Kantor
7.	Kuripan	1 Kantor
8.	Lingsar	1 Kantor
Total		41 Kantor

Dari 41 Kantor Notaris yang berada di Kabupaten Lombok Barat, menurut hasil penelitian ditemukan bahwa ada 39 orang Notaris yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam membuat akta Notaris, sedangkan ada 2 orang Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Peraturan-Undangn khususnya mengenai adanya salah satu pihak yang tidak menghadap ke Notaris.

Berikut merupakan beberapa kewenangan Notaris menurut Subekti, yaitu :⁷

1. Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat
2. Notaris harus berwenang sepanjang menangani kepentingan untuk siapa akta itu dibuat
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Terkait dengan prosedur pembuatan akta autentik yang peneliti lihat di lapangan format pembuatan akta autentik itu terdiri dari tiga hal yaitu :⁸

1. Kepala akta atau awal akta yang memuat judul, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta, nama lengkap dan kedudukan Notaris termasuk kalimat “telah menghadap kepada saya, Notaris”

⁷ Subekti (I), *Hukum Pembuktian*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2010, hlm. 26.

⁸ Soska Zone, Format Pembuatan Akta Autentik, <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-autentik.html#:~:text=Menurut%20KUHPdata%2C%20akta%20autentik%20adalah,di%20tempat%20pembuatan%20akta%20itu.&text=Bentuk%20akta%20tersebut%20sesuai%20dengan%20yang%20ditentukan%20undang%2Dundang.>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020 Pukul 20.42.

2. Badan akta atau isi akta yang memuat identitas penghadap, kedudukan bertindak penghadap dan klausul yaitu kehendak atau keinginan dari para pihak yang berkepentingan serta identitas saksi-saksi
3. Akhir akta atau penutup akta yang memuat uraian tentang pembacaan akta, penandatanganan akta, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta ataupun tentang adanya perubahan berupa penambahan, pencoretan atau penggantian di dalam akta tersebut.

Kemudian yang dimaksud dengan penghadap adalah mereka yang datang sengaja menghadap kepada Notaris, jadi orang yang diwakili umpamanya bukanlah penghadap. Yang dimaksud dengan “para penghadap” hanya mereka yang datang menghadap kepada Notaris untuk pembuatan akta itu, bukan mereka yang diwakili dalam akta itu, baik yang diwakili secara lisan maupun secara tertulis ataupun dalam kedudukan atau jabatan.⁹ Mereka yang menghadap tersebut tercantum namanya dalam akta, dalam praktek ada kenyataan yang datang menghadap Notaris lebih dari 2 (dua) orang, meskipun mereka datang bersama-sama mereka yang akan membuat akta, maka tetap yang dimaksud penghadap dan menghadap adalah mereka yang kemudian namanya tercantum dalam akta.

Jadi dapat dikatakan bahwa dari hasil wawancara dari beberapa Notaris yang penulis jadikan sebagai sampel memiliki jawaban yang berbeda-beda terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan salah satu pihak penghadap tidak menghadap ke Notaris seperti saat dalam keadaan sakit ataupun salah satu pihak berada di luar kota sedangkan disisi lainnya terdapat kepentingan para pihak yang mendesak sehingga akta tersebut harus dibacakan, dan ditandatangani dihadapan para pihak dan saksi saksi yang Notaris kenal di hari pembuatan akta itu. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi alasan akta tersebut tidak lagi dapat

⁹ Kohar A, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 39.

dikategorikan sebagai akta autentik sehingga berubah menjadi akta dibawah tangan. Jika dikemudian hari ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut maka ia berhak untuk mengajukan permohonan uji keautentikan atas akta tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Notaris termasuk pejabat publik sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 Ayat 1 yang apabila pejabat publik tersebut tidak menjalankan mekanisme pembuatan akta autentik sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pihak yang berwenang mengadili pelanggaran ketentuan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, suatu akta autentik dapat dikatakan mengalami pendegradasian yaitu pada saat pembuatan akta tersebut tidak memenuhi ketentuan prosedur pembuatan akta autentik sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa :¹⁰

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Dan ketika dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa dirugikan terhadap fakta yang terjadi dalam pembuatan Akta tersebut, lalu hal tersebut menjadi suatu perkara di ranah pengadilan maka Hakim berhak mengeluarkan

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 117, 2004, TLN No. 4432), Pasal 1 Ayat 7.

keputusan bahwa kekuatan pembuktian terhadap Akta tersebut tidak lagi sama dengan kekuatan pembuktian Akta Autentik, namun menjadi akta dibawah tangan.

Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terdegradasi Dari Akta Autentik Menjadi Akta Dibawah Tangan

Menurut A.Ridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum ini dapat terbagi dalam 3 wujud yakni :¹¹

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kabupaten Lombok Barat, tugas dari seorang Notaris ialah untuk menuangkan secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum para penghadap yang menggunakan jasa Notaris tersebut dalam kepentingan mereka akan akta Notaris yang mempunyai fungsi sebagai syarat formil suatu hubungan hukum tertentu dan dapat juga berfungsi sebagai suatu alat bukti dalam persidangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam artian akta tersebut tidak perlu lagi memerlukan alat bukti lainnya dan cukup hanya mengacu kepada apa yang tertuang dalam isi akta

¹¹ Satu Hukum.com, Apa itu akibat hukum?, <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pada pukul 10.00.

otentik tersebut. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya maka Notaris dapat saja melakukan kelalaian dalam pembuatan akta autentik yang tentunya dapat mengakibatkan akta Notaris tersebut menjadi akta yang tidak autentik lagi, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para penghadap serta para pihak yang terkait dengan akta Notaris tersebut dan tentunya bagi para penghadap yang menggunakan jasanya.¹²

“Degradasi diartikan sebagai penurunan tentang pangkat, mutu, moral, kemerosotan, kemunduran, atau dapat juga menempatkan ditingkat yang lebih rendah. Kaitannya dengan akta Notaris, istilah terdegradasi terjadi manakala akta Notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam sengketa hukum perdata mengalami kemunduran, kemerosotan, atau penurunan mutu. Mengartikan posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan memiliki cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau tidak absahnya akta Notaris tersebut”.¹³

Keberadaan akta yang tidak dibacakan oleh Notaris pada saat penandatanganan akta akan menimbulkan beberapa akibat hukum berupa:

Akibat Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta

Notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUDN yang tidak membacakan akta kepada para penghadap pada saat sebelum penandatanganan akta berarti Notaris tersebut telah lalai dan melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Salah satu akibat hukum ketika para pihak tidak benar-benar menghadap ke Notaris sehingga Notaris tidak membacakan akta pada saat penandatanganan akta akan menyebabkan akta

¹² Wawancara dengan A, selaku Notaris di Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 15 Mei 2020

¹³ Andre, P. R. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan* (Disertasi, Universitas Andalas), 2015, hlm. 44.

mengalami degradasi. Degradasi akta ini menyebabkan perubahan status akta yang seharusnya akta autentik berubah menjadi akta dibawah tangan.

Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Perjanjian

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung pada sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Alat ukur yang digunakan untuk menguji sah tidaknya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : a. Sepakat mereka yang menandatangani, b. Kecakapan untuk membuat perikatan, c. Suatu hal tertentu, d. Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian, diketahui 4 (empat) syarat wajib yang harus dipenuhi sebagai tolak ukur untuk mengetahui sah tidaknya suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembacaan akta autentik dihadapan penghadap yang dilakukan oleh staf Notaris juga dapat merugikan beberapa pihak yang bersangkutan langsung dengan akta tersebut, dan Notaris tersebut dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta Notaris harus bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan bilamana pada saat proses pembuatan terjadinya akta autentik tersebut tidak memenuhi formalitas yang memang sudah ditentukan dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris, maka akta Notaris tersebut dapat kehilangan nilai pembuktian yang sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan, dan apabila dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Faktor-faktor yang menyebabkan penghadap tidak menghadap ke Notaris ialah dikarenakan salah satu pihak sedang dalam keadaan sakit ataupun sedang berada di luar Kota sehingga pihak tersebut pada faktanya tidak benar-benar menghadap ke Notaris untuk membuat suatu akta autentik namun Notaris juga memiliki solusi terkait hal tersebut yaitu dengan membuat kuasa untuk mewakilinya sebagai penghadap. 2. Akibat hukum dari akta Notaris yang terdegradasi adalah terletak pada kekuatan pembuktian akta, karena kedudukannya sebagai akta autentik mengalami kemunduran, kemerosotan, atau penurunan mutu menjadi posisi yang lebih rendah yaitu sebagai akta dibawah tangan dimana itu tidak memiliki kekuatan yang terpenuh dan terkuat sehingga memerlukan alat bukti pendukung lainnya. Berbeda sifatnya dengan akta autentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian terpenuh dan sempurna karena segala sesuatu yang tertuang di dalam akta autentik tersebut wajib dianggap benar adanya karena sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, jadi tidak perlu diuji lagi kekuatannya.

Saran

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Akta Autentik yang dibuat oleh dan di

hadapan Notaris haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Notaris hendaknya bekerja dengan hati-hati sehingga akta Autentik yang telah dibuat olehnya selaku pejabat umum tidak berpotensi mengalami pendegradasian menjadi akta dibawah tangan dan tidak menimbulkan kerugian bagi para penghadap. 2. Para pihak pengguna jasa Notaris hendaknya kritis dan jeli dalam memilih Notaris yang amanah sehingga tidak dirugikan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Prayojana, D.A., Murni, R.R., & Dharmawan N. K. S., 2018, *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar*, Acta Comitas, Bali.
- Samudra Teguh, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni.
- Subekti (I), 2010, *Hukum Pembuktian*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta, Milenia Populer.

Disertasi

- Andre, P. R. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan (Disertasi, Universitas Andalas), 2015, hlm. 44.

Internet

- Satu Hukum. com, Apa itu akibat [hukum?](https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html),<https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pada pukul 10.00.
- Soska Zone, Format Pembuatan Akta Autentik, <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/09/akta-otentik.html#:~:text=Menurut%20KUHPerdata%2C%20akta%20otentik%20adalah,di%20tempat%20pembuatan%20akta%20itu.&text=Bentuk%20akta%20tersebut%20sesuai%20dengan%20yang%20ditentukan%20undang%2DUndang.>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020 Pukul 20.42.

Data

- Sumber Data Pengurus Organisasi Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.

Peraturan Peundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No 117, 2004, TLN No. 4432, 2004.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan A, selaku Notaris di Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 15 Mei 2020.